



P U T U S A N
NOMOR : 34/PID.B/2016/PN.LIW

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Liwa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ROMI Bin M. ZEN**
Tempat Lahir : Krui
Umur/Tanggal Lahir : 36 Thn / 27 Juli 1979
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Gunung Sari Kelurahan Pasar Kota Krui
Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat
Agama : Islam.
Pekerjaan : Tani
Pendidikan : SMA (tidak tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik sejak Tanggal 21 Januari 2016 s/d Tanggal 09 Februari 2016;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak Tanggal 10 Februari 2016 s/d Tanggal 20 Maret 2016.;
- 3 Penuntut Umum sejak Tanggal 17 Maret 2016 s/d Tanggal 05 April 2016.;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Liwa sejak Tanggal 20 April 2016 s/d Tanggal 19 Mei 2016;
- 5 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak Tanggal 20 Mei 2016 s/d Tanggal 18 Juli 2016.;

Terdakwa dipersidangan menolak untuk didampingi oleh Penasehat Hukum meskipun Majelis Hakim telah menjelaskan tentang Hak terdakwa untuk didampingi Penasehat Hukum berdasarkan Pasal 54 Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan tingkat Penyidik dan risalah-risalah lain dalam Berkas Perkara yang bersangkutan;

Telah membaca Surat Pelimpahan Perkara beserta Surat dakwaan Penuntut Umum;

Hal. 1 dari 14 Putusan No.: 34/Pid.B/2016/PN.LIW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa beserta Surat dakwaan dan Surat-Surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar Keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Terdakwa serta mempelajari Barang Bukti yang diajukan dalam Persidangan;

Telah mendengar Surat Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan di Persidangan pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan Terdakwa **ROMI Bin M. ZEN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *tindak pidana pencurian dengan pemberatan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan **Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP**.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ROMI Bin M. ZEN** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh bulan) dikurangi masa penahanan yang telah dijalaninya, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menyatakan Barang Bukti berupa : Barang Bukti : 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) ATM BRI dengan nomor : 6013 – 0133 – 0801 – 3197 atas nama saksi Romi Yanti, uang tunai sebesar Rp. 200.000,- dengan pecahan Rp. 100.000,- satu lembar dan pecahan Rp. 50.000,- dan 1 (satu) buah gunting dikembalikan kepada saksi Romi Yanti
- 4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar **Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)**

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyampaikan pembelaannya (*pledoi*) secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi perbuatannya dan memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mendengar *replik* tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutananya demikian pula dengan *duplik* Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke Persidangan ini karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa **ROMI Bin M. ZEN** pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2016, sekira jam 10.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari 2016, bertempat di Pasar Ulu II Kelurahan Pasar Kota Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat, atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa, telah *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu* perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada Rabu tanggal 20 Januari 2016, sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Pasar Ulu II Kelurahan Pasar Kota Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat, terdakwa datang kerumah saksi Romi Yanti Binti M. Safi'i untuk membayarkan cicilan pinjaman, sesampainya disana saksi Romi Yanti Binti M. Safi'i tidak ada dirumah dan pintunya sudah terkunci akan tetapi jendela kamar samping sebelah kiri tidak dalam keadaan tertutup, kemudian terdakwa secara diam – diam masuk kedalam rumah saksi Romi Yanti melalui jendela samping sebelah kiri, setelah terdakwa didalam rumah kemudian terdakwa langsung menuju kamar saksi Romi Yanti dan menarik pintu lemari yang berada didalamnya akan tetapi pintu lemari tersebut terkunci, selanjutnya terdakwa langsung mencari alat bantu untuk membuka kunci lemari tersebut, setelah terdakwa menemukan gunting yang berada diatas kulkas dapur rumah terdakwa kemudian terdakwa mencongkel kunci pintu lemari hingga rusak, setelah pintu lemari terbuka lalu terdakwa tanpa izin terdahulu dari saksi Romi Yanti langsung mengambil 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan 1 (satu) buah ATM BRI dengan nomor : 6013 – 0133 – 0801 – 3197 atas nama saksi Romi Yanti dengan maksud untuk dimiliki, selanjutnya pukul 13.00 WIB terdakwa mendatangi saksi Maslena Binti Abdul Manan untuk meminta tolong mengambil uang melalui ATM BRI dengan memberitahu No. Pin ATM BRI tersebut tanpa memberitahu kepada saksi Maslena bahwa ATM BRI tersebut hasil curian, setelah itu saksi Maslena mengambil uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa.

----- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi Romi Yanti Binti Safi'i mengalami kerugian sekira Rp. 8.000.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) -

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke – 5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan, serta tidak mengajukan keberatan/*eksepsi* dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim;

Hal. 3 dari 14 Putusan No.: 34/Pid.B/2016/PN.LIWA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di Persidangan telah didengar Keterangan Saksi-Saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **ROMI YANTI binti M SAFI'L**, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah sakai pelapor dan juga menjadi korban pencurian yang terjadi pada hari pada hari rabu, tanggal 20 januari 2016 sekira, 10:00 wib di pasar ulu II kelurahan pasar Kota Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat
- Bahwa barang milik saksi yang dicuri berupa 1 (satu) Dompot warna hitam yang berisikan uang Rp.7.000.000 (Tujuh Juta Rupiah), 1 (satu) Buah ATM Bank BRI .;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa terdakwa pencurian dengan cara awal nya ia melompat melalui jendela kamar anak saya kemudian ke kamar saya kemudian merusak pintu lemari sehingga dapat mengambil 1(satu) buah dompet warna hitam pintu dengan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) buah gunting, di karenakan gunting yang saya taruh di atas kulkas hilang bersamaan dengan 1(satu) buah Dompot.;
- Bahwa saksi pertama kali tahu saat ada SMS tentang penarikan uang di handphone saksi kemudian saksi mencari tahu saksi langsung mencari tahu bagaimana bisa ATM saksi dapat terjadi transaksi ,sedangkan seingat nya ATM tersebut berada dalam dompet hitam dalam lemari kamar nya, setelah ia sampai di rumah untuk mengecek ATM tersebut ,saksi mendapati pintu lemari tempat nya menyimpan ATM tersebut telah dalam keadaan rusak . dan saksi pun melihat dompet sudah tidak ada lagi .segera saksi mengkonfirmasi kepada pihak bank, kemudian waktu saksi keluar dan berada di konter depan bank untuk mencari tahu di mana ATM nya, kebetulan ada Saudari MASLENA yang sedang melakukan pengecekan ATM , lalu saksi menyebutkan nomor pin ATM nya kemudian Saudari MASDALENA keluar dari konter, selang beberapa saat kemudian ia nya menemui saksi dan memberikan ATM milik nya Sambil ia berkata " ini ATM kamu ", kamu cari ROMI " saya menjawab ROMI yang mana ? Saudari MASLENA menjawab ROMI yang punya bengkel di gunung sari dekat rumah DEPI " Saya menjawab " tau saya buk . itu nasabah saya ,ayo buk kita 2 " lalu ia nya menjawab " saya belum mandi, kamukan tahu rumah saya nanti kalau ada apa-apa datang datang lagi " saksi pun segera melaporkan kejadian yang terjadi kepada polisi kemudian saksi beserta polisi mendatangi Saudari MASLENA kemudian mencari Sdr. ROMI di gunung sari Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat. Dan selanjutnya Sdr. ROMI di bawa polisi ke Polsek Pesisir Tengah.;
- Bahwa saksi menerangkan Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi Romi Yanti Binti Safi'i mengalami kerugian sekira Rp. 8.000.000,- (depalan juta lima ratus ribu rupiah).;
- Diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) ATM BRI dengan nomor : 6013 – 0133 – 0801 – 3197 atas nama saksi Romi Yanti, uang tunai sebesar Rp. 200.000,- dengan pecahan Rp. 100.000,- satu lembar dan pecahan Rp. 50.000,-, dan 1 (satu) buah adalah benar milik saksi

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan semuanya.;

2. **Saksi : MASLENA Binti ABDUL MANAN** menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa saksi benar telah diperiksa dan diambil keterangannya oleh Pihak kepolisian pada Rabu tanggal 20 Januari 2016 sekira Jam 18.30 WIB, dan saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa dan akan memberikan kerangan yang sebenarnya;;
- Bahwa saksi mengerti dan mengetahui dan diambil keterangan sehubungan dengan pencurian dengan pemberatan yang terjadi pada Bahwa pada Rabu tanggal 20 Januari 2016, sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Pasar Ulu II Kelurahan Pasar Kota Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat yang dilakukan oleh terdakwa;;
- Bahwa saksi menerangkan pada Rabu tanggal 20 Januari 2016 sekira pukul 13.00 WIB, terdakwa mendatangi saksi dan meminta tolong untuk mengambil uang melalui ATM di Counter Krui Cellular dan memberitahu PIN ATM, selanjutnya saksi mengambil uang sebesar Rp. 1.000.000,- dan kemudian menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa, lalu pada pukul 15.30 WIB kembali mendatangi saksi di rumah dan menyuruh kembali untuk menarik uang kembali, dan pada saat saksi akan melakukan penarikan uang tersebut di counter Krui Cellular kemudian saksi mendengar saksi Romi Yanti menanyakan kepada pemilik konter ada yang mengambil uang sambil menyebutkan PIN ATM, dan saksi pun baru tahu bahwa ATM yang diserahkan oleh terdakwa kepada saksi ternyata milik saksi Romi Yanti dan selanjutnya saksi memberitahukan kepada saksi Romi Yanti bahwa ATM nya ada ditangan saksi dan saksi memberitahu bahwa saksi dimintai tolong oleh terdakwa, yang selanjutnya saksi Romi Yanti mencari terdakwa.;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa terdakwa tidak memberitahu bahwa ATM tersebut hasil curian melainkan bahwa terdakwa mengatakan ATM milik saksi Romi Yanti adalah milik terdakwa.

Menimbang bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak

keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa : ROMI Bin M. ZEN, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membenarkan telah melakukan pencurian yang dilakukan hari Rabu tanggal 20 Januari 2016, sekira jam 10.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari 2016, bertempat di Pasar Ulu II Kelurahan Pasar Kota Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat.;
- Bahwa adapun barang yang diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan 1 (satu) buah ATM BRI dengan nomor : 6013 – 0133 – 0801 – 3197 atas nama saksi Romi Yanti.;
- Bahwa Adapun cara terdakwa melakukan pencurian tersebut terdakwa datang kerumah saksi Romi Yanti Binti M. Safi'i untuk membayarkan cicilan pinjaman, sesampainya disana saksi Romi Yanti Binti M. Safi'i tidak ada di rumah dan pintunya sudah terkunci akan tetapi jendela kamar samping sebelah kiri tidak dalam keadaan tertutup, kemudian terdakwa secara diam – diam masuk kedalam rumah saksi Romi Yanti melalui jendela samping sebelah kiri, setelah terdakwa didalam rumah kemudian terdakwa langsung menuju kamar saksi Romi Yanti dan menarik pintu lemari yang berada didalamnya akan tetapi pintu lemari tersebut terkunci, selanjutnya terdakwa langsung mencari alat bantu untuk membuka kunci lemari tersebut, setelah

Hal. 5 dari 14 Putusan No.: 34/Pid.B/2016/PN.LIW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menemukan gunting yang berada diatas kulkas dapur rumah terdakwa kemudian terdakwa mencongkel kunci pintu lemari hingga rusak, setelah pintu lemari terbuka lalu terdakwa tanpa izin terdahulu dari saksi Romi Yanti langsung mengambil 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan 1 (satu) buah ATM BRI dengan nomor : 6013 – 0133 – 0801 – 3197 atas nama saksi Romi Yanti dengan maksud untuk dimiliki.;

- Bahwa setelah berhasil mengambil barang milik saksi ROMI YANTI berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan 1 (satu) buah ATM BRI dengan nomor : 6013 – 0133 – 0801 – 3197 atas nama saksi Romi Yanti, selanjutnya pukul 13.00 WIB terdakwa mendatangi saksi Maslena Binti Abdul Manan untuk meminta tolong mengambil uang melalui ATM BRI dengan memberitahu No. Pin ATM BRI tersebut tanpa memberitahu kepada saksi Maslena bahwa ATM BRI tersebut hasil curian, setelah itu saksi Maslena mengambil uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa kemudian pada pukul 15.30 WIB kembali mendatangi saksi Maslena dan menyuruh kembali untuk menarik uang kembali di ATM tersebut, dan pada saat saksi Maslena akan melakukan penarikan uang tersebut di counter Krui Cellular, saksi melihat ada saksi Romi Yanti dan kemudian terdakwa pergi.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan

(*A de charge*) .;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 (satu) buah dompet warna hitam,
- 1 (satu) ATM BRI dengan nomor : 6013 – 0133 – 0801 – 3197 atas nama saksi Romi Yanti, uang tunai sebesar Rp. 200.000,- dengan pecahan Rp. 100.000,- satu lembar dan pecahan Rp. 50.000,-, dan 1 (satu) buah yang
- 1 (satu) buah gunting.;

Dan terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah maka dapat dipergunakan dalam persidangan.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi, demikian pula terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan, (*ADE-CHARGE*) .;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti maka dipersidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membenarkan telah melakukan pencurian yang dilakukan hari Rabu tanggal 20 Januari 2016, sekira jam 10.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari 2016, bertempat di Pasar



Ulu II Kelurahan Pasar Kota Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat.;

- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan 1 (satu) buah ATM BRI dengan nomor : 6013 – 0133 – 0801 – 3197 atas nama saksi Romi Yanti.;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian tersebut terdakwa datang kerumah saksi Romi Yanti Binti M. Safi'i untuk membayar cicilan pinjaman, sesampainya disana saksi Romi Yanti Binti M. Safi'i tidak ada dirumah dan pintunya sudah terkunci akan tetapi jendela kamar samping sebelah kiri tidak dalam keadaan tertutup, kemudian terdakwa secara diam – diam masuk kedalam rumah saksi Romi Yanti melalui jendela samping sebelah kiri, setelah terdakwa didalam rumah.;
- Bahwa terdakwa langsung menuju kamar saksi Romi Yanti dan menarik pintu lemari yang berada didalamnya akan tetapi pintu lemari tersebut terkunci, selanjutnya terdakwa langsung mencari alat bantu untuk membuka kunci lemari tersebut, setelah terdakwa menemukan gunting yang berada diatas kulkas dapur rumah terdakwa.;
- Bahwa terdakwa mencongkel kunci pintu lemari hingga rusak, setelah pintu lemari terbuka lalu terdakwa tanpa izin terdahulu dari saksi Romi Yanti langsung mengambil 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan 1 (satu) buah ATM BRI dengan nomor : 6013 – 0133 – 0801 – 3197 atas nama saksi Romi Yanti dengan maksud untuk dimiliki.;
- Bahwa setelah berhasil mengambil barang milik saksi ROMI YANTI berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan 1 (satu) buah ATM BRI dengan nomor : 6013 – 0133 – 0801 – 3197 atas nama saksi Romi Yanti, selanjutnya pukul 13.00 WIB terdakwa mendatangi saksi Maslena Binti Abdul Manan untuk meminta tolong mengambil uang melalui ATM BRI dengan memberitahu No. Pin ATM BRI tersebut tanpa memberitahu kepada saksi Maslena bahwa ATM BRI tersebut hasil curian, setelah itu saksi Maslena mengambil uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa kemudian pada pukul 15.30 WIB kembali mendatangi saksi

Hal. 7 dari 14 Putusan No.: 34/Pid.B/2016/PN.LIW



Maslena dan menyuruh kembali untuk menarik uang kembali di ATM tersebut, dan pada saat saksi Maslena akan melakukan penarikan uang tersebut di counter Krui Cellular, saksi melihat ada saksi Romi Yanti dan kemudian terdakwa pergi.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di Persidangan sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu Tindak Pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut dapat dinyatakan bahwa Terdakwa terbukti melakukan Tindak Pidana berdasarkan Pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Dakwaan Tunggal, yaitu: **Pasal 363 Ayat (2) KUHP**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi uraian **Pasal 363 Ayat (2) KUHP** dalam dakwaan tersebut di atas, Unsur-Unsurnya adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa maksud unsur pencurian sesuai dengan unsur **Pasal 362 KUHP** sebagaimana dinyatakan dalam Bab XXII tentang pencurian, antara lain:

- a “Barangsiapa”;
- b “Mengambil barang sesuatu Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;
- c “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.;
- d yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu.”
- e untuk sampai pada barang yang diambil dengan cara merusak

1.ad. Unsur “Barangsiapa”;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" adalah Subyek Hukum sebagai penganut/pendukung Hak dan Kewajiban, meliputi Subyek Hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun Badan Hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang *dihadapkan* sebagai Terdakwa adalah memang benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini adalah untuk menghindari adanya "*error in persona*";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan Fakta-Fakta hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada Subyek Hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa **ROMI BIN ZEN** yang setelah dicocokkan identitasnya di Persidangan sebagaimana ketentuan **Pasal 155 Ayat (1) KUHAP**, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan Terdakwa selama Persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan Dakwaan yang diajukan kepadanya, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, Unsur "*barangsiapa*" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "*Barang Siapa*" telah terpenuhi menurut hukum.;

2. Ad. Unsur "*Mengambil Barang Sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Mengambil* dalam hal ini diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan mengakibatkan berpindahnya suatu barang dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga berada dalam penguasaan si pelaku, yang mana sewaktu barang tersebut diambil, barang tersebut belum berada dalam kekuasaan si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur *yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain* pengertiannya bahwa sebagian barang tersebut harus merupakan milik orang lain selain si pelaku atau secara keseluruhan memang merupakan milik orang lain dan pembuktiannya dalam hal ini bersifat *tunggal*, artinya apabila telah dapat dibuktikan bahwa sebagian saja dari barang tersebut merupakan milik orang lain, maka Unsur tersebut telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban dan Saksi-saksi di Persidangan serta Keterangan Terdakwa **ROMI BIN ZEN** dan dikaitkan dengan Barang Bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim

Hal. 9 dari 14 Putusan No.: 34/Pid.B/2016/PN.LIW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai Bahwa pada Rabu tanggal 20 Januari 2016, sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Pasar Ulu II Kelurahan Pasar Kota Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat, terdakwa datang kerumah saksi Romi Yanti Binti M. Safi'i untuk membayar cicilan pinjaman, sesampainya disana saksi Romi Yanti Binti M. Safi'i tidak ada dirumah dan pintunya sudah terkunci akan tetapi jendela kamar samping sebelah kiri tidak dalam keadaan tertutup, kemudian terdakwa secara diam – diam masuk kedalam rumah saksi Romi Yanti melalui jendela samping sebelah kiri, setelah terdakwa didalam rumah kemudian terdakwa langsung menuju kamar saksi Romi Yanti dan menarik pintu lemari yang berada didalamnya akan tetapi pintu lemari tersebut terkunci, selanjutnya terdakwa langsung mencari alat bantu untuk membuka kunci lemari tersebut, setelah terdakwa menemukan gunting yang berada diatas kulkas dapur rumah terdakwa kemudian terdakwa mencongkel kunci pintu lemari hingga rusak, setelah pintu lemari terbuka lalu terdakwa tanpa izin terdahulu dari saksi Romi Yanti langsung mengambil 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan 1 (satu) buah ATM BRI dengan nomor : 6013 – 0133 – 0801 – 3197 atas nama saksi Romi Yanti dengan maksud untuk dimiliki, selanjutnya pukul 13.00 WIB terdakwa mendatangi saksi Maslena Binti Abdul Manan untuk meminta tolong mengambil uang melalui ATM BRI dengan memberitahu No. Pin ATM BRI tersebut tanpa memberitahu kepada saksi Maslena bahwa ATM BRI tersebut hasil curian, setelah itu saksi Maslena mengambil uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa.;

Menimbang, bahwa sehingga berdasarkan pertimbangan ini, maka unsur **“Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”** telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

2.Ad.d.”Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.;

Menimbang, bahwa pengertian *“dengan maksud”* dalam konteks keseluruhan Unsur ini merujuk pada konsep *“kesengajaan” (opzettelijke)* yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah *“menghendaki” (willen)* dan *“mengetahui” (wetens)*, dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan tersebut dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang mempunyai arti bahwa perbuatan tersebut adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa selanjutnya perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan 1 (satu) buah ATM BRI dengan nomor : 6013 – 0133 – 0801 – 3197 atas nama saksi Romi Yanti dengan maksud untuk dimiliki, selanjutnya pukul 13.00 WIB terdakwa mendatangi saksi Maslena Binti Abdul Manan untuk meminta tolong mengambil uang melalui ATM BRI dengan memberitahu No. Pin ATM BRI tersebut tanpa memberitahu kepada saksi Maslena bahwa ATM BRI tersebut hasil curian, setelah itu saksi Maslena mengambil uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa.;

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur *dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan terdakwa tersebut .;

3.Ad. Unsur " untuk sampai pada barang yang diambil dengan cara merusak"

Menimbang bahwa yang dimaksudkan dari unsur ini yaitu perbuatan tersebut yang termasuk “merusak ,membongkar dan mematahkan” adalah setiap perbuatan dengan kekerasan yang menyebabkan putusnya kesatuan sesuatu barang, baik untuk membongkar maupun mematahkan diperlukannya sesuatu barang, sehingga menyingkirkan palang pintu saja belum berarti membongkar atau mematahkan.;

Menimbang bahwa bahwa pada Rabu tanggal 20 Januari 2016, sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Pasar Ulu II Kelurahan Pasar Kota Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat, terdakwa datang kerumah saksi Romi Yanti Binti M. Safi'i untuk membayarkan cicilan pinjaman, sesampainya disana saksi Romi Yanti Binti M. Safi'i tidak ada dirumah dan pintunya sudah terkunci akan tetapi jendela kamar samping sebelah kiri tidak dalam keadaan tertutup, kemudian terdakwa secara diam – diam masuk kedalam rumah saksi Romi Yanti melalui jendela samping sebelah kiri, setelah terdakwa didalam rumah kemudian terdakwa langsung menuju kamar saksi Romi Yanti dan menarik pintu lemari yang berada didalamnya akan tetapi pintu lemari tersebut terkunci, selanjutnya terdakwa langsung mencari alat bantu untuk membuka kunci lemari tersebut, setelah terdakwa menemukan gunting yang berada diatas kulkas dapur rumah terdakwa kemudian terdakwa mencongkel kunci pintu lemari hingga rusak, setelah pintu lemari terbuka lalu terdakwa tanpa izin terdahulu dari saksi Romi Yanti langsung mengambil 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan 1 (satu)

Hal. 11 dari 14 Putusan No.: 34/Pid.B/2016/PN.LIW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah ATM BRI dengan nomor : 6013 – 0133 – 0801 – 3197 atas nama saksi Romi Yanti dengan maksud untuk dimiliki, selanjutnya pukul 13.00 WIB terdakwa mendatangi saksi Maslena Binti Abdul Manan untuk meminta tolong mengambil uang melalui ATM BRI dengan memberitahu No. Pin ATM BRI tersebut tanpa memberitahu kepada saksi Maslena bahwa ATM BRI tersebut hasil curian, setelah itu saksi Maslena mengambil uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa.;

Menimbang bahwa perbuatan terdakwa mencongkel kunci pintu lemari hingga rusak, setelah pintu lemari terbuka lalu terdakwa tanpa izin terdahulu dari saksi Romi Yanti langsung mengambil 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan 1 (satu) buah ATM BRI dengan nomor : 6013 – 0133 – 0801 – 3197 atas nama saksi Romi Yanti dengan maksud untuk dimiliki.;

Menimbang bahwa sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur "**untuk sampai pada barang yang diambil dengan cara merusak**" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari **Pasal 363 Ayat (1) ke- 5 KUHP**, sehingga Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari hasil pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan di Persidangan, ternyata pada diri maupun perbuatan Terdakwa tidak terdapat adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan Pertanggungjawaban Pidana Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (*pledoi*) lisan dari Terdakwa turut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam penjatuhan Pidana Terhadap diri Terdakwa;

Menimbang bahwa di[ersidangan penuntut umu telah mengajukan barang bukti dan satausnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan dari suatu Tindak Pidana yang dilakukannya akan tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan peringatan agar dikemudian hari Terdakwa tidak lagi melakukan Tindak Pidana serupa ataupun Tindak Pidana lainnya;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum maka berdasarkan ketentuan **Pasal 193 ayat (1) KUHAP**, terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dan Penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka berdasarkan ketentuan **Pasal 193 Ayat (2) sub b KUHAP** perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap dalam Tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Pidana, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Hal-Hal yang Memberatkan dan hal-hal yang meringankan baik pada latar belakang kehidupan maupun perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta dan data-data Pemidanaan yang terungkap di Persidangan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kerugian terhadap saksi korban

Hal-hal yang meringankan antara lain:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam Persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Hal-hal yang memberatkan dan Hal-hal yang meringankan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut telah tepat dan setimpal dengan perbuatannya serta memenuhi rasa keadilan dan azas kemanfaatan serta azas kepatian hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka sesuai dengan ketentuan **Pasal 222 Ayat (1) KUHAP**, Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang selengkapnyanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan **Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP serta Ketentuan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981** tentang Hukum Acara Pidana dan Ketentuan Hukum dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 13 dari 14 Putusan No.: 34/Pid.B/2016/PN.LIW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa **ROMI Bin M. ZEN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian Dengan Pemberatan**”;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ROMI Bin M. ZEN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam;
 - 1 (satu) ATM BRI dengan nomor : 6013 – 0133 – 0801 – 3197 atas nama saksi Romi Yanti, uang tunai sebesar Rp. 200.000,- dengan pecahan Rp. 100.000,- satu lembar dan pecahan Rp. 50.000,- ;
 - 1 (satu) buah gunting;

Dikembalikan kepada saksi ROMI YANTI.

- 6 Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

-----Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa pada hari **Senin** tanggal **27 Juni 2016** oleh kami : **AA. OKA PARAMA B.G, SH., MH.** Sebagai Hakim Ketua Majelis, **FIRMAN AFFANDY, SH.,MH.** dan **MAHARANI DEBORA MANULLANG, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh **IRWAN SAPUTRA, SH.,** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa, dihadapan **ATIK ARIYOSA, SH.,** sebagai Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Lampung Barat di Krui, dengan dihadiri oleh Terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota,
Majelis,

Hakim Ketua

1. **FIRMAN AFFANDY, SH.,MH.**
B.G., SH. MH.

AA. OKA PARAMA

2. **MAHARANI DEBORA MANULLANG, SH. MH.**

Panitera Pengganti,



IRWAN SAPUTRA, SH.

Hal. 15 dari 14 Putusan No.: 34/Pid.B/2016/PN.LIW